

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Prosedur lelang jaminan emas akibat wanprestasi nasabah di Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru dilakukan dengan tahapan yang sistematis dan berlandaskan prinsip syariah, KHES, serta Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Penetapan status wanprestasi dimulai setelah nasabah gagal melunasi atau memperpanjang masa gadai sesuai akad dan masa tenggang yang diberikan. Pegadaian tidak langsung mengeksekusi lelang, melainkan terlebih dahulu melakukan upaya komunikasi secara bertahap, dimulai dari SMS, telepon, hingga pengiriman surat resmi. Jika seluruh bentuk peringatan tersebut tidak direspons oleh nasabah, maka pegadaian akan menetapkan status wanprestasi dan menjadwalkan lelang terbuka terhadap barang jaminan. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tetap memberikan informasi kepada nasabah hingga tahap akhir, guna menghindari tindakan zalim dan memastikan keadilan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.
- 2) Manajemen risiko yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru terhadap nasabah wanprestasi dilakukan secara proaktif melalui pemberitahuan sebelum jatuh tempo dan penerapan strategi yang komprehensif, seperti analisis kredit yang ketat dan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*). Pegadaian tidak hanya menilai barang jaminan, tetapi juga integritas, kemampuan finansial, dan kondisi ekonomi nasabah secara menyeluruh guna menghindari risiko gagal bayar. Penilaian ini juga mempertimbangkan situasi ekonomi yang memengaruhi nasabah dan menjadi dasar bagi pegadaian dalam mengambil keputusan secara hati-hati dan bijaksana.

- 3) Praktik pelelangan jaminan emas akibat wanprestasi nasabah di Pegadaian Syariah Indramayu Cabang Pasar Baru secara umum telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terutama dalam bab Rahn, serta sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Berdasarkan Gadai Emas. Akad yang dilakukan mencakup rahn, *qardh*, dan ijarah, dengan pemenuhan rukun dan syarat rahn, termasuk penyerahan fisik emas sebagai *marhun*. Ketika nasabah gagal melunasi pinjaman, pelelangan dilakukan melalui prosedur yang transparan dan bertahap, diawali dengan peringatan sebagaimana Pasal 403 KHES, dan jika lelang dilakukan, hasilnya digunakan untuk menutupi kewajiban nasabah, dengan kelebihan dikembalikan.

B. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya, pihak pegadaian, masyarakat umum dan pemerintah yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas kajian terhadap implementasi akad rahn pada berbagai jenis barang selain emas, serta membandingkan praktik di beberapa cabang Pegadaian Syariah lain untuk melihat konsistensi penerapan prinsip syariah. Penelitian juga bisa memperdalam analisis terhadap persepsi nasabah terhadap keadilan dan transparansi proses lelang dari perspektif *maqashid* syariah.
- 2) Pegadaian Syariah diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dalam proses lelang serta melakukan edukasi intensif kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad rahn, agar tercipta hubungan yang lebih adil dan saling memahami. Pegadaian juga dapat memperkuat sistem digitalisasi informasi lelang agar lebih mudah diakses dan diawasi publik.
- 3) Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan syariah, terutama terkait mekanisme gadai (rahn) dan risiko wanprestasi, agar dapat mengambil keputusan pinjaman dengan pertimbangan matang dan tidak terjebak

dalam utang berkepanjangan. Keterlibatan aktif dalam memahami akad-akad syariah juga akan mendukung terciptanya transaksi yang sesuai prinsip Islam.

- 4) Pemerintah diharapkan memberi dukungan regulatif dan pengawasan yang lebih kuat terhadap lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi program peningkatan literasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan pendidikan.

